



QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk mengatur pendidikan dasar guna mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami;
 - b. bahwa pembentukan karakter anak harus dimulai sejak dini, oleh karena itu Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, instansi terkait, dan segenap pemangku kepentingan diperlukan keterlibatan secara aktif untuk terlaksananya pendidikan diniyah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk melaksanakan pendidikan diniyah pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pendidikan Diniyah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Walikota ...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.

4. Walikota ...

4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota.
9. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah dalam jenjang pendidikan dasar di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota.
10. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang mengajarkan anak didik meliputi kemampuan :
 - a. membaca, menulis Al-Qur'an;
 - b. membaca, menulis, dan memahami kitab arab melayu; dan
 - c. menghafal Al-Qur'an.
11. Jenjang Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
12. Peserta didik adalah anak didik yang beragama islam pada satuan pendidikan dasar formal.
13. Tenaga kependidikan adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan staf kependidikan.
14. Pendidik adalah tenaga pengajar yang direkrut secara khusus untuk kebutuhan pada program diniyah dan tahfidz Al-Qur'an.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan diniyah.
16. Komite sekolah adalah komite yang terdapat pada satuan pendidikan dasar di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota.
17. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh.
18. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA adalah Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh.
19. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.
20. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

21. Dinas Pendidikan Dayah adalah Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.
22. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia untuk wilayah Pemerintah Kota Banda Aceh.
23. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 2

Pendidikan Diniyah bermaksud untuk memperkuat keimanan dan akhlak mulia peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3

Pendidikan Diniyah bertujuan:

- a. memperkuat akidah dan akhlak peserta didik;
- b. mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani
- d. mewujudkan peserta didik yang mampu mengamalkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari; dan
- e. mewujudkan peserta didik memiliki kemampuan untuk menghafal al-quran.

Pasal 4

- (1) Sasaran Pendidikan Diniyah adalah peserta didik pada satuan pendidikan formal.
- (2) Satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dayah dikecualikan untuk penyelenggaraan pendidikan diniyah.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Pemerintah Kota berwenang melaksanakan pendidikan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan yang dimiliki Pemerintah Kota dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Diniyah.
- (2) Satuan Pendidikan yang dimiliki Pemerintah Kota dan masyarakat bertanggung jawab untuk terselenggaranya Pendidikan Diniyah.

BAB IV
SATUAN PENDIDIKAN SEBAGAI PENYELENGGARA
Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan yang menjadi penyelenggara Pendidikan Diniyah adalah Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan milik Pemerintah Kota dan Satuan Pendidikan milik masyarakat.

BAB V
MATERI DAN KURIKULUM
Pasal 8

- (1) Kurikulum pendidikan diniyah merupakan muatan lokal yang wajib menjadi bagian intrakurikuler pendidikan sekolah pada pendidikan dasar Kota.
- (2) Pendidikan Diniyah pada Satuan Pendidikan formal diselenggarakan berdasarkan Kurikulum Pendidikan Diniyah.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait dan pemangku kepentingan.
- (4) Penyusunan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada kurikulum Pendidikan Nasional.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- Ruang Lingkup materi kurikulum pendidikan Diniyah meliputi:
- a. aqidah adalah kepercayaan yang harus diyakini peserta didik berdasarkan keimanan sesuai dengan agama Islam;
 - b. akhlak adalah tingkah laku peserta didik yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan baik yang didasarkan pada al-quran dan hadist;
 - c. fiqih;
 - d. tarikh;
 - e. tajwid; dan
 - f. tahfidz.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
DAN ORANG TUA/WALI
Pasal 10

Peserta didik dan orang tua/wali murid mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.

Bagian Kesatu
Peserta Didik
Pasal 11

Peserta didik berhak:

- a. memperoleh pengajaran, bimbingan, pelatihan, pembinaan, pengarahan dan penilaian serta evaluasi dari guru;
- b. mengajukan pertanyaan, memberikan saran dan pendapat kepada guru; dan
- c. memperoleh sertifikat.

Pasal 12

Peserta didik berkewajiban:

- a. mematuhi dan menaati seluruh tata tertib yang diterapkan oleh satuan pendidikan;
- b. mengikuti pembelajaran Pendidikan Diniyah yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan;
- c. mendapatkan nilai sesuai ketentuan minimal yang telah ditetapkan dalam kurikulum diniyah; dan
- d. memenuhi kelulusan nilai bersyarat setiap kenaikan kelas dan tamat sekolah sesuai dengan jenjang SD dan SMP.

Bagian Kedua
Orang Tua/Wali
Pasal 13

Orang tua/wali peserta didik berhak:

- a. mendapatkan informasi dari pihak satuan pendidikan tentang penyelenggaraan Pendidikan Diniyah; dan
- b. memberikan saran dan pendapat tentang penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Penggunaan hak oleh orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Kepala Sekolah atau melalui Komite Sekolah dengan tetap mengedepankan norma-norma yang berlaku.

Pasal 14

Orang Tua/wali peserta didik berkewajiban:

- a. mendorong, membimbing, mengarahkan dan membina secara aktif peserta didik untuk mengikuti Pendidikan Diniyah;
- b. mendampingi secara khusus peserta didik belajar di rumah yang masih duduk di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 untuk mampu membaca, menulis al-quran (Iqra' 1 sampai dengan 6);
- c. memenuhi kebutuhan/perengkapan pribadi peserta didik dalam mengikuti pelaksanaan Pendidikan Diniyah; dan
- d. memenuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.

BAB VII
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Setiap Tenaga pendidik dan kependidikan pada Satuan pendidikan dasar bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.
- (2) Tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru;
 - c. pengawas sekolah; dan
 - d. tenaga kependidikan.
- (3) Tenaga pendidik dan kependidikan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah beragama Islam.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah
Pasal 16

Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Pengawas Sekolah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap guru;
- b. menyampaikan nasehat, teguran lisan dan tertulis kepada guru atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh guru;
- c. melakukan pendekatan dan membangun kerjasama dengan orang tua/wali peserta didik terhadap perkembangan peserta didik;
- d. menyiapkan hasil evaluasi bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas; dan
- e. melakukan tugas-tugas lain dalam mengembangkan Pendidikan Diniyah dengan berpedoman pada uraian tugas kepala sekolah.

Bagian Ketiga
Guru
Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota menempatkan guru pendidikan diniyah pada setiap satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (2) Guru pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi sekurang-kurangnya:
 - a. menamatkan pendidikan sarjana S1; atau
 - b. menamatkan Pendidikan Dayah Salafi, (mampu membaca kitab arab, arab melayu);
 - c. mampu menghafal al quran minimal 5 juz; dan
 - d. lulus seleksi.

(3) Pengangkatan ...

- (3) Pengangkatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem perjanjian kerja untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang apabila memiliki kinerja yang baik.
- (4) Pengangkatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan proses seleksi.
- (5) Proses seleksi dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Guru pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib dibekali dengan pendidikan tambahan dan pelatihan secara rutin.
- (2) Pendidikan tambahan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan MPU, MPD, MAA, Dinas Syariat Islam Kota, Dinas Pendidikan Dayah Kota, Kantor Kementerian Agama, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap kinerja Guru yang ditempatkan dalam pendidikan Diniyah pada Satuan Pendidikan.
- (2) Untuk mencapai hasil optimal terhadap kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mengatur pedoman kinerja guru dengan Peraturan Walikota.
- (3) Hasil evaluasi terhadap kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam pembayaran honorarium bulanan.
- (4) Guru yang tidak menunjukkan kinerja yang baik sebagaimana hasil evaluasi, yang bersangkutan dapat diberhentikan meskipun jangka waktu perjanjian kontrak belum selesai.

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah, guru mempunyai tugas:

- a. menyiapkan program pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum;
- c. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik;
- d. menyampaikan nasehat, teguran lisan dan tertulis kepada peserta didik atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik; dan
- e. memberikan laporan perkembangan dan kemajuan peserta didik.

Bagian Keempat
Pengawas Sekolah
Pasal 21

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah pengawas Sekolah mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, Kinerja kepala sekolah, kinerja seluruh tenaga kependidikan sekolah;
- b. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah (diniyah) dan pengembangannya; dan
- c. melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil program pengembangan pendidikan diniyah secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan sekolah atau komite sekolah.

Bagian Kelima
Tenaga Kependidikan
Pasal 22

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah tenaga kependidikan mempunyai Tugas dan Kewajiban :

- a. membuat kerangka program kerja tata usaha sekolah yang berkaitan dengan pendidikan diniyah;
- b. mengelola data administrasi tentang kinerja yang berkaitan dengan keuangan pendidikan diniyah;
- c. menyusun dan menyajikan data statistik tentang pelaksanaan dan capaian pendidikan diniyah di sekolah masing-masing;
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan
- e. menyiapkan kebutuhan administrasi untuk terlaksananya proses belajar mengajar pendidikan diniyah.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 23

- (1) Setiap Satuan Pendidikan formal wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan diniyah.
- (2) Pemerintah Kota melalui Dinas menetapkan sarana dan prasarana minimal dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah.
- (3) Sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi untuk setiap pembangunan satuan pendidikan yang baru baik milik Pemerintah Kota maupun milik masyarakat.
- (4) Satuan pendidikan yang telah ada yang tidak memungkinkan dibangunnya sarana dan prasarana minimal sebagaimana pada ayat (2), Satuan Pendidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan/atau sarana dan prasarana ibadah yang berdekatan dengan lokasi Satuan Pendidikan.

BAB IX
TATA TERTIB
Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran proses penyelenggaraan Pendidikan Diniyah disusun Tata Tertib pada satuan pendidikan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh satuan pendidikan dengan mempedomani Pedoman Umum Tata Tertib Satuan Pendidikan.
- (3) Pedoman Umum Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 25

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pendidikan diniyah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. honorarium;
 - c. biaya pelatihan; dan
 - d. pembiayaan lainnya sesuai dengan Perundang-undangan.
- (3) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah pada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa memberikan masukan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PENYUSUNAN PROGRAM DAN
INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Program
Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota menyusun program penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan. MPU, MPD, MAA, Dinas Syariat Islam Kota, Dinas Pendidikan Dayah Kota, Kantor Kementerian Agama, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua
Indikator Keberhasilan
Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota menetapkan indikator keberhasilan Pendidikan Diniyah pada Satuan Pendidikan.
- (2) Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas berdasarkan masukan dari MPU, MPD, MAA, Dinas Syariat Islam Kota, Dinas Pendidikan Dayah Kota, Kantor Kementerian Agama, serta pemangku kepentingan lainnya.

BAB XIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penghargaan Kepada Satuan Pendidikan dan Guru
Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan atas keberhasilannya melaksanakan Pendidikan Diniyah.
- (2) Keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Penghargaan Kepada Peserta Didik
Pasal 30

- Setiap peserta didik yang memiliki prestasi berhak mendapatkan penghargaan, berupa :
- a. piagam penghargaan; atau
 - b. beasiswa.

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 31

- (1) Setiap satuan pendidikan yang tidak menyelenggarakan Pendidikan Diniyah dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah terlebih dahulu diberikan pembinaan dan teguran tertulis.

(3) Sanksi ...

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan milik Pemerintah Kota berupa penjatuhan hukuman disiplin kepada Kepala Sekolah.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan milik masyarakat berupa pencabutan izin operasional satuan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Dinas, MPU, MPD, MAA, Dinas Syariat Islam, dan Dinas Pendidikan Dayah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pendidikan Diniyah pada satuan pendidikan formal.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Diniyah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota wajib membantu Satuan Pendidikan dalam menertibkan peserta didik yang berada di luar sekolah pada jam sekolah.
- (2) Peserta didik yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Satuan Pendidikan dan orang tua/wali murid untuk diberikan pembinaan.
- (3) Apabila peserta didik yang pernah ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian mengulangi kembali, peserta didik tersebut dibina secara khusus oleh orang tua/wali murid.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan Qanun ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya qanun ini.

Pasal 35

Pada saat Qanun ini diundangkan, semua ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diniyah menyesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 November 2020 M
14 Rabiul Akhir 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 November 2020 M
14 Rabiul Akhir 1442 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

MUZAKKIR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR .4

NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (3/89/2020)

PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH

I. UMUM

Pendidikan diniyah merupakan suatu pendidikan tambahan mengenai agama Islam pada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar di Kota Banda Aceh. Pendidikan ini merupakan suatu upaya untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang islami. Nilai-nilai itu harus diberikan sejak dini pada jenjang pendidikan dasar, karena watak seorang manusia sangat tergantung pada karakter yang dibangun sejak kecil yaitu dengan sentuhan pendidikan jiwa dan hati. Pendidikan diniyah ini hanya difokuskan pada jenjang pendidikan dasar, hal ini erat terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dalam pelayanan pendidikan. Berjalannya kegiatan ini membutuhkan landasan hukum yang kuat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota untuk membentuk produk hukum, yaitu Qanun Kota Banda Aceh. Sebelumnya, untuk kegiatan ini telah dipayungi dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlak, namun karena pendidikan diniyah memiliki nilai strategis dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, maka dianggap penting memiliki dasar hukum yang lebih kuat, yaitu Qanun Kota Banda Aceh. Sebagai suatu kebijakan daerah yang strategis, maka Dinas Pendidikan membutuhkan kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait lainnya, baik dalam jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh maupun instansi vertikal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam qanun ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9

- Cukup jelas

Pasal 10

- Cukup jelas

Pasal 11

- Cukup jelas

Pasal 12

- Cukup jelas

Pasal 13

- Cukup jelas

Pasal 14

- Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf b
yang dimaksud dengan guru adalah guru tetap dan guru yang diangkat khusus untuk pendidikan diniyah.
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16

- Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20

- Cukup jelas

Pasal 21

- Cukup jelas

Pasal 22

- Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR: 4.

11